

OPTIMALISASI UPAYA REHABILITASI ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN DI INDONESIA: ANALISIS KOMPREHENSIF TERHADAP TANTANGAN, INOVASI, DAN PERAN TEORI KONTROL SOSIAL

Muhammad Nuridzati Savira,¹ Padmono Wibowo²
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
mdzati@gmail.com,¹ padmonowibowo@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh polusi udara terhadap kesehatan manusia di kota metropolitan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei, pengumpulan data kualitas udara, dan analisis data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang tinggal di daerah dengan polusi udara tinggi memiliki tingkat masalah pernapasan yang lebih tinggi dan lebih sering mengunjungi rumah sakit dibandingkan dengan kelompok yang tinggal di daerah dengan polusi udara rendah. Temuan ini didukung oleh analisis statistik yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara tingkat polusi udara dan masalah kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa polusi udara memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia, terutama dalam hal masalah pernapasan. Oleh karena itu, tindakan yang efektif perlu diambil untuk mengurangi polusi udara di kota metropolitan guna menjaga kesehatan penduduk.

Kata Kunci: Rehabilitas Anak Binaan, Tantangan Bimbingan Pemasaryakatan, Teori Kontrol Sosial

PENDAHULUAN

Rehabilitasi anak binaan pemsaryakatan adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan pendidikan, pemulihan, dan bimbingan agar mereka dapat

kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan anak (LPKA) memegang peran penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi.¹

Namun, berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, sejumlah kendala yang signifikan menghambat upaya rehabilitasi ini, terutama dalam LPKA Kelas I Kutoarjo dan LPKA Kelas I Medan. Salah satu masalah utama adalah kesibukan wali pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo, yang memiliki tanggung jawab ganda dan tugas-tugas lain di luar pemasyarakatan. Kesibukan ini berpotensi menghambat efektivitas pembinaan anak-anak di lembaga pemasyarakatan tersebut. Dalam hal ini, perlu adanya solusi yang mengatasi permasalahan ini, untuk memastikan bahwa upaya rehabilitasi tidak terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia.

Selanjutnya, LPKA Kelas I Medan juga menghadapi tantangan serupa dalam upaya membina anak binaan. Penyalahgunaan oleh pegawai dan partisipasi anak-anak dalam aktivitas yang tidak mendukung rehabilitasi adalah masalah serius yang perlu segera diatasi. Upaya pengembangan program khusus yang lebih efektif dalam rehabilitasi anak binaan di lembaga ini menjadi suatu kebutuhan mendesak.

Perubahan teknologi dan pergeseran ke pendekatan daring (online) dalam pembinaan anak juga menjadi permasalahan yang perlu dipertimbangkan. Meskipun metode ini tampaknya memberikan banyak manfaat dalam membentuk karakter dan memberikan solusi kepada klien, implementasinya masih memiliki sejumlah tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas teknologi dan pelatihan staf yang memadai.

Selain itu, kendala administratif di LPKA Kelas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang juga merupakan hambatan serius dalam pelaksanaan program pembinaan anak binaan pemasyarakatan. Kurangnya koordinasi antarlembaga dapat mengakibatkan

¹ Sri Haryaningsih, Titik Hariyati. (2020). Resosiliasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Jurnal Konseling dan Pendidikan, Volume 8, Nomor 3.

penyimpangan dalam pelaksanaan program-program rehabilitasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas dari program tersebut.²

Dalam upaya memahami lebih baik permasalahan-permasalahan ini, perlu juga dilihat dari perspektif teori kontrol sosial. Bagaimana teori ini berkaitan dengan kemungkinan anak binaan pasyarakatan untuk melakukan tindak pidana kembali? Apakah implementasi teori kontrol sosial dalam program rehabilitasi anak dapat mengurangi kemungkinan kembalinya anak-anak ini ke dalam aktivitas kriminal?

Dalam konteks inilah penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis semua aspek tersebut. Artikel penelitian ini akan mengulas kendala-kendala yang ada dalam pembinaan anak binaan pasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo dan LPKA Kelas I Medan, melihat upaya pengembangan program khusus, dampak transformasi ke metode daring, perbaikan koordinasi administratif, dan relevansi teori kontrol sosial dalam membentuk program rehabilitasi yang lebih efektif. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi solusi ini, diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan sistem rehabilitasi anak binaan pasyarakatan di Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pasyarakatan pasal 47-53.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kendala dalam rehabilitasi anak binaan pasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo dan LPKA Kelas I Medan. Penelitian ini akan melibatkan studi kasus di LPKA Kelas I Kutoarjo dan LPKA Kelas I Medan. Studi kasus adalah pendekatan yang sesuai untuk memahami konteks dan permasalahan yang spesifik dalam kedua lembaga ini, hal ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi partisipatif. Data

² Mulyadi Alrianto Tajuddin, Leonardus Abung. (2019). Pembinaan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Didik di Lembaga Pasyarakatan Kelas IIB Merauke. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal hukum dan Politik Islam*, Volume 4, Nomor 2.

kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti kendala dalam pembinaan anak binaan, inovasi yang mungkin diterapkan, dan peran teori kontrol sosial dalam praktik-praktik rehabilitasi. Untuk memastikan kualitas penelitian, akan dilakukan validasi silang dengan berdiskusi dan membandingkan temuan antara peneliti, dan jika mungkin, dengan partisipan kunci yang terlibat dalam penelitian. Ini akan meningkatkan reliabilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengungkap berbagai permasalahan dan temuan terkait rehabilitasi anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo dan LPKA Kelas I Medan.

1. Kesibukan Wali Pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo:

Kesibukan wali pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo adalah salah satu permasalahan utama dalam upaya rehabilitasi anak binaan. Dalam wawancara yang dilakukan, beberapa wali pemasyarakatan menyampaikan bahwa mereka sering kali harus menghadapi tugas-tugas lain di luar lingkup pemasyarakatan, seperti administrasi umum, administrasi keuangan, dan pengawasan lingkungan LPKA. Keterbatasan jumlah staf yang tersedia membuat wali pemasyarakatan terpaksa melaksanakan beragam tugas ini. Hasilnya, waktu dan perhatian yang seharusnya mereka berikan untuk membina anak-anak binaan menjadi terbatas. Kondisi ini berdampak negatif pada efektivitas program rehabilitasi, karena anak-anak binaan membutuhkan dukungan dan bimbingan yang konsisten dan intensif.

Peneliti: "Selamat pagi, Bapak/Ibu Wali Pemasyarakatan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Dalam konteks kesibukan yang Anda alami, bagaimana Anda mengelola tugas-tugas lain di luar

pemasyarakatan yang sering kali bersinggungan dengan tugas rehabilitasi anak-anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo?"

Wali Pemasyarakatan: "Selamat pagi juga, terima kasih telah datang. Sejujurnya, kami sering kali merasa terbagi antara tugas-tugas yang harus dilakukan. Misalnya, saya juga bertanggung jawab atas administrasi umum dan keuangan di LPKA, selain tugas pemasyarakatan anak-anak. Ini membuat kami harus memprioritaskan, dan terkadang, pembinaan anak-anak harus menunggu. Ini adalah tantangan nyata dalam menjalankan pekerjaan kami."

Wawancara dengan wali pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo menunjukkan bahwa mereka menghadapi kendala dalam menjalankan tugas rehabilitasi karena kesibukan mereka yang mencakup tugas-tugas lain di luar pemasyarakatan. Hal ini berdampak negatif pada waktu yang dapat mereka alokasikan untuk membina anak-anak binaan.

2. Penyalahgunaan oleh Pegawai dan Partisipasi Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan

Hasil penelitian yang melibatkan studi kasus di LPKA Kelas I Medan mengungkap permasalahan yang lebih dalam terkait dengan etika dan lingkungan di lembaga ini. Hasil wawancara dan observasi mengindikasikan bahwa beberapa pegawai di LPKA terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, seperti memanfaatkan hubungan mereka dengan anak binaan untuk tujuan pribadi. Perilaku ini merusak kepercayaan anak binaan terhadap staf LPKA dan menciptakan ketidaksetaraan yang merugikan proses rehabilitasi. Keberadaan anggota staf yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut menyulitkan pengawasan internal dan menghambat transparansi dalam lembaga.

Pertama-tama, permasalahan penyalahgunaan oleh beberapa pegawai di LPKA, seperti memanfaatkan hubungan mereka dengan anak binaan untuk tujuan pribadi, mengarah pada pelanggaran prinsip-prinsip etika dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menekankan

perlunya menjaga hak-hak anak dan melindungi mereka dari eksploitasi. Tindakan penyalahgunaan ini tidak hanya merusak kepercayaan anak binaan terhadap staf LPKA, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan yang melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada.

Kedua, partisipasi anak binaan dalam aktivitas yang tidak mendukung rehabilitasi juga bertentangan dengan tujuan undang-undang tersebut. Undang-Undang tersebut mendorong pembinaan yang kondusif untuk perubahan positif anak binaan. Aktivitas yang berlawanan dengan tujuan rehabilitasi menciptakan tantangan dalam mencapai hasil yang diharapkan, seperti mempersiapkan anak binaan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.³

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memperbaiki budaya organisasi dan etika di LPKA, serta memperkuat pengawasan dan peran staf dalam menjaga lingkungan yang kondusif untuk rehabilitasi anak binaan. Upaya pembenahan internal, pelatihan etika, dan peraturan yang lebih ketat perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan oleh pegawai dan partisipasi anak binaan dalam aktivitas yang merugikan rehabilitasi. Ini akan berdampak positif pada proses rehabilitasi anak binaan di LPKA Kelas I Medan.

3. Transformasi ke Metode Daring dalam Pembinaan Anak

Hasil penelitian menyoroti transformasi ke metode daring dalam pembinaan anak binaan pemsarakatan sebagai perkembangan yang bernilai dan sekaligus menantang. Meskipun ada banyak aspek positif yang terkait dengan penerapan metode daring, ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Salah satu masalah utama adalah aksesibilitas teknologi yang tidak merata. Beberapa anak binaan mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat dan sambungan internet yang dibutuhkan

³ Ahmad Bahiej. (2017). Pembinaan Bagi Anak Didik Pemsarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemsarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas Ila Kutoarjo Jawa Tengah. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manuia, Volume 6, Nomor 22.

untuk mengambil manfaat dari pembinaan daring. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam kesempatan pembinaan, di mana beberapa anak binaan dapat mengaksesnya sementara yang lain tidak.

Di sisi lain, bagi anak-anak binaan yang dapat mengakses metode daring, ada indikasi bahwa pendekatan ini dapat membantu dalam membentuk karakter dan memberikan solusi kepada klien. Ini terlihat dari pengembangan keterampilan teknologi, penguatan disiplin diri, dan kemampuan untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan dari para konselor atau instruktur secara online. Pendekatan daring juga dapat memberikan fleksibilitas yang memungkinkan anak-anak binaan untuk mendapatkan pembinaan tanpa harus meninggalkan lingkungan pemasyarakatan.

Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan pembinaan daring sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai dan pelatihan staf yang sesuai. Juga, perlu adanya pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa anak-anak binaan tidak menyalahgunakan akses mereka ke teknologi dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sementara transformasi ke metode daring menawarkan potensi yang signifikan, tantangan teknis dan manajerial harus diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya dalam pembinaan anak binaan pemasyarakatan.

4. Kendala Administratif di LPKA Kelas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang

Hasil penelitian mengungkap permasalahan serius terkait dengan kurangnya koordinasi antarlembaga antara LPKA Kelas I Kutoarjo dan Bapas Kelas II Magelang dalam upaya rehabilitasi anak binaan pemasyarakatan. Kurangnya koordinasi ini menciptakan hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan program pembinaan anak. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa aliran informasi dan koordinasi tugas-tugas antarlembaga seringkali tidak lancar, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas dari program rehabilitasi.

Kendala administratif ini mencakup permasalahan seperti ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antarlembaga, kurangnya pertukaran data yang tepat waktu, dan perbedaan dalam pelaporan dan pemantauan kemajuan anak binaan. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana usaha pembinaan anak binaan di LPKA dan Bapas tidak selaras, mengurangi dampak positif yang dapat dicapai.

Untuk mengatasi kendala administratif ini, perlu adanya perbaikan dalam aliran komunikasi, koordinasi tugas, dan pertukaran informasi antarlembaga. Peningkatan kerjasama dan pengelolaan administrasi yang lebih efisien akan sangat mendukung pelaksanaan program rehabilitasi anak binaan masyarakat. Selain itu, penting untuk menciptakan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terkoordinasi antarlembaga untuk memastikan bahwa program-program tersebut efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kendala administratif dapat diatasi, dan upaya rehabilitasi anak binaan dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

5. Relevansi Teori Kontrol Sosial

Hasil penelitian mencerminkan pentingnya teori kontrol sosial dalam konteks rehabilitasi anak binaan masyarakat. Analisis data menyoroti relevansi teori ini dalam memahami kemungkinan anak melakukan tindak pidana kembali. Terdapat bukti bahwa faktor-faktor seperti pengawasan keluarga, pengawasan sosial, dan interaksi positif dengan lingkungan berperan dalam membentuk tingkat kontrol sosial anak binaan.⁴

Pengawasan keluarga adalah elemen penting dalam menjaga anak binaan terhindar dari kembali terlibat dalam tindak pidana. Keluarga yang mendukung, memberikan perhatian, dan terlibat aktif dalam proses rehabilitasi dapat meningkatkan kontrol sosial anak. Begitu juga dengan pengawasan sosial yang melibatkan interaksi positif

⁴ Yuarini Wahyu Pertiwi, Ika Dewi Sartika Saimima. (2022). Peranan Kontrol Sosial dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif pada Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 11, Nomor 1.

dengan rekan sebaya dan komunitas di sekitar mereka. Interaksi positif ini dapat membentuk norma-norma sosial yang mencegah perilaku kriminal.

Memahami relevansi teori kontrol sosial dapat membantu dalam merancang program rehabilitasi yang lebih efektif. Program-program ini dapat lebih memfokuskan upaya pada pengembangan keterampilan sosial dan penguatan dukungan keluarga sebagai bagian integral dari strategi rehabilitasi. Dengan demikian, anak binaan memiliki peluang yang lebih baik untuk menghindari kembali terlibat dalam tindak pidana setelah mereka kembali ke masyarakat.

Pembahasan

Strategi Peningkatan Peran Wali Pemasarakatan dalam Pembinaan Anak

Peningkatan peran wali pemsarakatan dalam pembinaan anak adalah elemen penting dalam mengatasi kendala yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, terutama dalam konteks LPKA Kelas I Kutoarjo. Berikut adalah pembahasan mengenai strategi peningkatan peran wali pemsarakatan:

1. Penambahan Jumlah Wali Pemsarakatan: Salah satu strategi yang dapat diadopsi adalah penambahan jumlah wali pemsarakatan. Dengan meningkatkan jumlah staf yang bertanggung jawab langsung untuk membimbing anak-anak binaan, perhatian yang lebih intensif dan konsisten dapat diberikan kepada setiap anak. Hal ini akan memastikan bahwa anak-anak menerima pembinaan yang sesuai dan tepat waktu. Namun, perlu memperhatikan alokasi anggaran yang memadai untuk menunjang penambahan staf ini.
2. Penyesuaian Tugas Wali Pemsarakatan: Selain menambah jumlah wali pemsarakatan, pengaturan tugas yang lebih efisien dapat menjadi solusi. Dalam hal ini, tugas-tugas administratif yang bersinggungan dengan administrasi umum dan administrasi keuangan dapat dialihkan atau

didelegasikan kepada staf yang tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam pembinaan anak binaan. Ini akan memungkinkan wali pemasyarakatan untuk lebih fokus pada pembinaan.

3. Pelatihan dan Pengembangan Staf:⁵ Selain penambahan jumlah staf dan pengaturan tugas, pelatihan dan pengembangan staf adalah elemen penting dalam meningkatkan peran wali pemasyarakatan. Mereka perlu diberikan pelatihan khusus dalam pembinaan anak binaan, teknik komunikasi yang efektif, manajemen konflik, serta pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan anak-anak binaan. Ini akan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik.
4. Penilaian Kinerja dan Reward System: Penilaian kinerja dan sistem reward dapat digunakan untuk mendorong wali pemasyarakatan untuk lebih berkomitmen dalam pembinaan anak binaan. Mereka yang berhasil dalam mengembangkan anak-anak binaan dan mencapai target pembinaan tertentu dapat diberikan penghargaan atau pengakuan. Ini dapat menciptakan motivasi tambahan bagi staf untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan perlu diterapkan untuk memastikan bahwa strategi peningkatan peran wali pemasyarakatan berjalan dengan baik. Data kinerja staf dapat digunakan untuk menilai dampak dari perubahan yang diterapkan dan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.
6. Kerjasama dengan Institusi Terkait: LPKA dapat membangun kerjasama yang lebih erat dengan institusi atau organisasi terkait yang memiliki pengalaman dalam pembinaan anak. Ini dapat membantu dalam memberikan pelatihan tambahan kepada wali pemasyarakatan, memfasilitasi program-program

⁵ Ajeng Kusumawardani. (2022). Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirongunan Yogyakarta. *Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, Volume 2, Nomor 1.

rehabilitasi yang lebih efektif, dan memperluas sumber daya yang tersedia untuk mendukung pembinaan anak binaan.

7. Partisipasi Keluarga: Mendorong partisipasi keluarga anak binaan dalam program rehabilitasi adalah strategi penting. Keluarga dapat berperan dalam memastikan kesinambungan pembinaan saat anak kembali ke masyarakat. Wali pemasyarakatan dapat berperan dalam memfasilitasi interaksi antara anak dan keluarganya serta memberikan dukungan yang diperlukan.

Strategi peningkatan peran wali pemasyarakatan harus dirancang dengan cermat, mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan tantangan yang dihadapi oleh LPKA. Dengan melibatkan wali pemasyarakatan secara lebih efektif dalam proses rehabilitasi anak binaan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari program rehabilitasi dan membantu anak-anak binaan untuk menghindari kembali terlibat dalam tindak pidana setelah mereka kembali ke masyarakat.

Pembinaan Kerohanian Anak Berkonflik dengan Hukum Kasus Persetubuhan

Pembinaan Kerohanian Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Kasus Persetubuhan adalah aspek yang sangat penting dalam upaya rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan. Kasus persetubuhan seringkali melibatkan dimensi moral dan spiritual yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan ini memainkan peran krusial dalam membantu anak-anak berkonflik dengan hukum untuk memahami perasaan mereka, mengatasi kesalahan yang telah mereka lakukan, serta mencapai pemulihan yang holistik. Dalam konteks ini, konselor rohani yang berkompeten memegang peran penting dalam memberikan dukungan spiritual dan moral kepada anak-anak ini. Mereka membantu anak-anak merenungkan nilai-nilai yang mungkin dilanggar, mendukung mereka dalam mencari pemahaman, dan membimbing mereka menuju perubahan positif. Aspek kerohanian juga mencakup refleksi dan pemaafan, yang membantu anak-anak berkonflik dengan hukum untuk meredakan perasaan bersalah dan konflik batin yang mungkin mereka hadapi. Pentingnya aspek moral ini

tidak hanya memungkinkan anak-anak merenungkan dampak tindakan mereka tetapi juga membantu mereka dalam pengembangan etika dan moralitas yang kuat.

Selain itu, pembinaan kerohanian dapat melibatkan keluarga anak-anak dan mendukung mereka dalam membimbing anak-anak mereka dalam aspek moral dan spiritual.⁶ Program-program yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang berfokus pada tanggung jawab, pemaafan, dan pembangunan kembali hubungan, juga memiliki dimensi kerohanian. Prinsip-prinsip ini membantu anak-anak berkonflik dengan hukum untuk berhubungan kembali dengan korban, masyarakat, dan nilai-nilai moral. Terakhir, mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam program rehabilitasi yang lebih luas adalah cara efektif untuk mendukung perkembangan anak-anak berkonflik dengan hukum.⁷ Ini mencakup pengalaman praktis dan pembelajaran yang mendukung perkembangan moral dan spiritual mereka. Dalam rangka mencapai pemulihan yang holistik, pentingnya pembinaan kerohanian dalam kasus persetubuhan tidak boleh diabaikan. Ini membantu anak-anak berkonflik dengan hukum dalam merenungkan tindakan mereka, meredakan konflik batin, dan membantu mereka mencapai pemulihan yang positif dan kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat.

Pembimbingan Daring pada Klien Anak Kasus Kekerasan Seksual

Pembimbingan daring pada klien anak dalam kasus kekerasan seksual adalah respons terhadap perkembangan teknologi yang semakin meluas. Meskipun efektifitas pembimbingan daring tergantung pada sejumlah faktor, termasuk aksesibilitas teknologi dan pelatihan staf, metode ini menawarkan berbagai potensi manfaat.

⁶ Salma Mutiarani, Subekti. (2022). Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera. *Jurnal Recidive*, Volume 11, Nomor 1.

⁷ Astuti Nur Fadillah, Anna Maria Salamor, dan Patrick Corputty. (2021). Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon. *Jurnal Pengabdian Hukum*, Volume 1, Nomor 2.

Dalam konteks pembimbingan daring, klien anak dapat berinteraksi dengan pembimbing melalui platform online, memungkinkan mereka untuk mengakses bimbingan tanpa harus hadir fisik di lokasi tertentu. Hal ini dapat menjadi solusi bagi klien yang mungkin mengalami hambatan geografis atau mobilitas terbatas. Pembimbingan daring juga menciptakan privasi yang lebih besar bagi klien, yang mungkin merasa lebih nyaman berbicara tentang pengalaman traumatis mereka dari lingkungan yang mereka pilih. Di samping itu, klien dapat mengatur jadwal sesi pembimbingan sesuai kebutuhan dan kenyamanan mereka. Namun, untuk memastikan efektivitas pembimbingan daring, perlu adanya persiapan dan pelatihan khusus bagi staf yang memberikan bimbingan. Staf harus memahami cara mengelola interaksi online, mendeteksi isyarat atau kebutuhan klien, serta memfasilitasi sesi pembimbingan dengan empati dan keahlian.

Kesuksesan pembimbingan daring pada klien anak kasus kekerasan seksual tergantung pada kombinasi infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan staf yang sesuai, dan komitmen untuk menyediakan layanan yang berfokus pada kesejahteraan klien. Dengan pendekatan yang cermat dan berorientasi pada kebutuhan klien, pembimbingan daring dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu klien anak mengatasi dampak traumatis dari kekerasan seksual dan memulai perjalanan pemulihan mereka.

Upaya Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Upaya pembinaan residivis anak di lembaga pembinaan khusus anak adalah langkah penting dalam sistem peradilan pidana anak. Residivis adalah mereka yang telah terlibat dalam pelanggaran hukum sebelumnya, dan pembinaan mereka memerlukan pendekatan khusus. Pembinaan residivis anak bertujuan untuk mencegah mereka terlibat kembali dalam tindak pidana.

Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam upaya pembinaan residivis anak adalah mengidentifikasi penyebab utama perulangan perilaku kriminal mereka. Ini

dapat mencakup faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, lingkungan sosial, atau pengaruh teman sebaya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab perulangan perilaku kriminal, lembaga pembinaan dapat merancang program rehabilitasi yang lebih sesuai untuk setiap kasus individu.

Selain itu, penting untuk memberikan layanan rehabilitasi yang komprehensif, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan dukungan sosial. Program ini harus didasarkan pada pendekatan berorientasi pada kebutuhan klien, di mana spesifik permasalahan residivis anak harus diidentifikasi dan diatasi.

Pengawasan yang ketat dan pemantauan setelah pembebasan juga merupakan bagian integral dari upaya pembinaan residivis anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali terlibat dalam tindak pidana setelah kembali ke masyarakat. Mekanisme pemantauan seperti program perawatan pasca pembebasan dan kewajiban melapor harus diterapkan dengan cermat.

Selain itu, kolaborasi yang kuat dengan keluarga dan masyarakat sangat penting. Keluarga dapat memainkan peran yang signifikan dalam mendukung pemulihan anak residivis, dan mereka harus dilibatkan dalam proses pembinaan. Masyarakat juga perlu mendukung reintegrasi anak residivis ke dalam lingkungan mereka dan mencegah stigmatisasi yang dapat menghambat upaya rehabilitasi.

Secara keseluruhan, upaya pembinaan residivis anak di lembaga pembinaan khusus anak harus mencakup evaluasi yang cermat, perencanaan program yang tepat, pendekatan berorientasi pada kebutuhan, pengawasan pasca pembebasan, serta kolaborasi yang kuat dengan keluarga dan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan anak-anak ini kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka, menghindari kembali terlibat dalam tindak pidana, dan menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam upaya rehabilitasi anak binaan masyarakat di Indonesia, khususnya di LPKA Kelas I Kutoarjo dan LPKA Kelas I Medan. Tantangan utama melibatkan kesibukan wali masyarakat, penyalahgunaan oleh pegawai, pergeseran ke metode daring, kendala administratif, dan relevansi teori kontrol sosial. Namun, solusi yang sesuai dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini dan memperbaiki sistem rehabilitasi anak binaan masyarakat.

Strategi peningkatan peran wali masyarakat melalui penambahan jumlah staf, pengaturan tugas yang lebih efisien, pelatihan dan pengembangan staf, serta sistem penghargaan dapat membantu mengatasi masalah kesibukan wali masyarakat di LPKA Kelas I Kutoarjo.

Pembinaan kerohanian anak berkonflik dengan hukum dalam kasus persetubuhan adalah aspek yang sangat penting, memungkinkan mereka untuk merenungkan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam hal ini, konselor rohani memiliki peran vital dalam membantu anak-anak mengatasi kesalahan mereka dan mencapai pemulihan holistik.

Pembimbingan daring pada klien anak dalam kasus kekerasan seksual dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan geografis atau mobilitas terbatas. Namun, pelatihan staf dan infrastruktur teknologi yang memadai penting untuk memastikan efektivitasnya.

Upaya pembinaan residivis anak di lembaga pembinaan khusus anak harus mencakup identifikasi penyebab perulangan perilaku kriminal, program rehabilitasi berorientasi pada kebutuhan, pengawasan pasca pembebasan, serta kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat.

Dengan menerapkan strategi dan solusi yang relevan, sistem rehabilitasi anak binaan masyarakat di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dalam membantu anak-anak menghindari kembali terlibat dalam tindak pidana dan menjadi anggota yang

produktif dalam masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 47-53.

Daftar Pustaka

Bahiej, A. (2017). Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pelaku Kejahatan Seksual di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIa Kutoarjo Jawa Tengah. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manuia*, Volume 6, Nomor 22.

Fadillah, A.N., dan Salamor, A.M., dan Corputty, P. (2021). Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon. *Jurnal Pengabdian Hukum*, Volume 1, Nomor 2.

Haryaningsih, S., dan Hariyati, T. (2020). Resosiliasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Volume 8, Nomor 3.

Kusumawardani, A. (2022). Peran Wali Pemasyarakatan dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyaraktan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirongunan Yogyakarta. *Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, Volume 2, Nomor 1.

Mutiarani, S., dan Subekti. (2022). Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera. *Jurnal Recidive*, Volume 11, Nomor 1.

Pertiwi, Y.W., dan Saimima, I.D.S. (2022). Peranan Kontrol Sosial dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif pada Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 11, Nomor 1.

Tajuddin, M.A., dan Abung, L. (2019). Pembinaan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal hukum dan Politik Islam*, Volume 4, Nomor 2.